

PELAKSANAAN RELAKSASI PERPAJAKAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS KEUANGAN DALAM MENGHADAPI BENCANA

Roby Satya Nugraha*, **Patrisia Maduilia Astri****.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: robysatyanugraha@unpak.ac.id, patrisia.oktober2015@gmail.com

Naskah diterima : 14/06/2022, revisi : 27/06/2022, disetujui :07/08/2022.

ABSTRAK

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, Bagaimana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan Negara dan Implikasinya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Kata kunci : Relaksasi Perpajakan, Covid-19, Kegentingan.

ABSTRACT

At the beginning of March 2020 the Indonesian government was faced with the fact that the Covid-19 pandemic had caused casualties to the people of Indonesia, from time to time the number of victims exposed to Covid-19 was increasing, increasingly endangering and threatening public health. This has an impact not only on public health, but also has an impact on other sectors, How is the President's authority in establishing Perpu Number 1 of 2020 as a State financial policy and its implications for the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) in the Context of Facing Threats That Harm The National Economy And Or Financial System Stability

Keywords: Tax Relaxation, Covid-19, Crisis.

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia adalah untuk mencapai tujuan Negara dalam mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Tugas Presiden tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional Negara/Pemerintah Tugas Negara/Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan

kenegaraan dan pemerintahan setelah Perang Dunia II yaitu dengan adanya konsep negara hukum yang baru yang dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep ini menempatkan pemerintah untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), di samping tentunya tetap berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu maka peran pemerintah semakin lama semakin luas. Ridwan HR mengutip pendapat **E. Utrecht**¹ yang menyatakan bahwa diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi yang khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Menurut **S.A. de Smith**² adalah merupakan pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas.

Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih; melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik antara kewajiban dan kekuasaan berkaitan erat. Nata Saputra³ mengartikan *Freies Ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum⁴.

Freies Ermessen atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkrit yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Kebijakan pejabat pemerintahan yang diimplementasikan dalam wujud diskresi tersebut dilindungi oleh payung hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan publik akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, termasuk sektor perekonomian sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilakukan dengan memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, tindakan badan dan pejabat pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 15.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan Covid-19 karena telah terbukti pandemi Covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵ Pajak dikatakan memiliki sifat yang memaksa karena dapat diancam sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban seorang warga negara atas hak yang diperoleh dalam berkehidupan negara. Secara yuridis dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pengertian tersebut, para sarjana juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian pajak.

Soemohamidjojo mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁶ Rachmat Soemitro juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen pretatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.⁷

Diperkuat dengan pendapat dari **P.J.A Adriani**⁸ yang mengatakan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali yang pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan; 2). Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 3).

⁵ Marihot. P. *Pemenuhman Kewajiban dan Penagihman Pajak dengan Surat Paksa*, (Raja Grafindo Persada, 2004), Jakarta, hlm. 5.

⁶ Josef Riwu Kahlmo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 144.

⁷ Rochmmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Lingkungan, hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung; Eresco, 1977), hlm. 22

⁸ Bohlmar, *Pengantar ilmu hukum Pajak*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada; 2002), hlm.23.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah; 4). Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yaitu iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan memajukan daerah tersebut. Pajak harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas jasa yang diberikan pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan untuk kesejahteraan umum.

1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-undang dan Kesesuaian Pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2020 Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tinjauan historis mengenai jenis peraturan Perundang-undangan, PERPU sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang Memaksa. PERPU merupakan jenis Perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni dalam Pasal 22. Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan PERPU.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan tolak ukur pembatasan pengertian pada PERPU melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UUD 1945. PERPU sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertinda sebagai suatu UU atau dengan perkataan lain PERPU adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan UU.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan UU.

UU yakni peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.8 Maka PERPU merupakan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

Sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan, PERPU juga wajib mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari acuan hukum Negara dan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta dapat menjadi sumber hukum peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan rancangan awal bahwa PERPU merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk UU, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka dari itu kedudukan PERPU paling rasional dalam hierarki peraturan Perundang-undangan adalah sejajar dengan UU.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 oleh karena itu pelaksanaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan.

mengenai asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas yang dimaksud adalah⁹;

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan adalah di dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan

Hingga saat ini tak ada peraturan Perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kepentingan yang memaksa guna menjadi dasar baik bagi Presiden membentuk PERPU maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima/menolak pengajuan Rancangan UU (RUU) tentang penetapan PERPU, hal ini menimbulkan kerawanan Presiden dan DPR memanfaatkan PERPU sebagai alat kepentingan politik semata. Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut (tirani) yang condong kepada penindasan.¹⁰ Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola *oligarki* yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan anarkisme masyarakat oleh akibat kesewenang-wenangan oleh penguasa.¹¹ Jika dilihat dari asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan isi dalam PERPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau Covid-19 telah mempunyai spirit yang sama dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Maria Farida Indrati S, *Imu PerUUan*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2016, Hlm. 215-221

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 433

Jika dilihat dari asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan isi dalam PERPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau Covid-19 telah mempunyai spirit yang sama dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

inci dalam pasal tersebut. Pengertian keuangan Negara dibagi dalam dua pengertian yaitu Pasca dan Pra Amandemen UUD 1945. Pasal 23 UUD 1945 pra amandemen dijelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijelaskan lebih lanjut oleh **Jimly Asshidiqie**¹² Pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah hanya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat Pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasca adanya amandemen UUD makna dari Keuangan Negara tidak hanya termasuk dalam APBN tetapi termasuk juga di dalamnya ada APBD. Hal ini terkait dengan adanya perubahan struktur organisasi dan kewenangan dari BPK sendiri. Dalam Pasal 23 UUD 1945 mengenai hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK selain nantinya diserahkan kepada DPR sebagai pendapatan APBN juga diserahkan kepada DPD dan DPRD yang dimasukkan kedalam APBD sesuai dengan kewenangan dari setiap lembaga negara.

Merujuk ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dijelaskan sebagai berikut¹³:

- a. Hak negara di dalam memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara di dalam menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara ataupun kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang ataupun hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga kekayaan yang dipisahkan oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Dipertegas dengan adanya Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencakup seluruh komponen yang terdapat di dalam keuangan Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU tersebut. Objek di dalam Pemeriksaan Keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN dan APBD saja tetapi terkait dengan adanya BUMN dan BUMD yang mempunyai konsekuensi terkait dengan Keuangan Negara yang di dalamnya meliputi APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

¹² Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014, hlm 17

¹³ Arifin P. Soeia Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 28

Akan tetapi jika dihubungkan dengan Pasal 23 UUD maka pengertian dari Keuangan Negara yang dilihat dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tidak sesuai karena Pasal 23 UUD menjelaskan bahwa Keuangan Negara hanya sebatas APBN dan APBD saja, tetapi menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 meliputi BUMN dan BUMD. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang baik maka diperlukan pengelolaan Pemerintahan yang bagus. Adapun prinsip-prinsip didalam melaksanakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diantaranya adalah¹⁴ ;

1. Asas Kepastian Hukum dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Asas-asas yang tercantum diatas tersebut pada awalnya ditujukan untuk diterapkan kepada para penyelenggara Negara secara keseluruhan. Selain itu Penyelenggaraan Negara wajib dalam melakukan segala tindakan atas dasar itikad baik (*good faith*) yang seharusnya menjadi ruh dalam memahami, melahirkan, dan melaksanakan pemerintahan.

2. Analisis Perpajakan dalam Konteks Bantuan Sosial bagi Masyarakat Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas dengan Penanganan Pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi covid-19 telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Dalam Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara singkat antara lain dapat dirumuskan antara lain:

- a. Pandemi covid-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
- b. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan.
- c. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 241-242

masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan sektor keuangan berpengaruh pada APBN, terutama sisi pembiayaan.

Dalam mengatasi langkah-langkah Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan ;

- a. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020, antara lain:
 - 1) Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 (refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
 - 2) Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.
 - 3) Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan undang-undang.

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam penyelenggaraan kewenangan di ranah teknis operasional guna penanganan pandemi covid-19 berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam APBN tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan APD, rumah sakit darurat, obat-obatan, biaya-biaya pendukung medis, dan lain-lain.

- b. Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Mei 2020.

Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari kondisi darurat pandemi covid-19 melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 dilakukan dengan perubahan postur dan/atau rincian APBN tahun 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019.

Kebijakan keuangan negara berkaitan dengan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 meliputi:

Penganggaran dan pembiayaan



Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 2. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
- b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antar program ;
- d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
- g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
- h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara tersebut, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:
 1. PMK No. 33/PMK.010/2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan
 2. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. PMK No. 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. Penutup dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Relaksasi Perpajakan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ialah Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari kondisi darurat pandemi covid-19 melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 dilakukan dengan perubahan postur dan/atau rincian APBN tahun 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Kebijakan keuangan negara berkaitan dengan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

E. Ucapan Terimakasih.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis selalu diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan jurnal ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, berkontribusi, memberikan semangat dan do'a jurnal ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Roby Satya Nugraha Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 ilmu hukum Progam Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan mengajar berbagai mata kuliah seperti Hukum Pidana, perbandingan Hukum Pidana, tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP dan Hukum Pidana Internasional dan menjabat sebagai Manager Redaktur dan Publikasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

Patrisia Maudilia Astri Lahir di Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat menempuh pendidikan tinggi di S1 Ilmu Hukum Universitas Pakuan dan bekerja di Rektorat Universitas Pakuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Soeia Atmadja. Arifin P. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Bohlmari. *Pengantar ilmu hukum Pajak*. Jakara; Raja Grafindo Persada. 2002.

Farida Indrati. Maria S. *Imu PerUUan*. Penerbit Kanisius, Jakarta. 2016.

Marihot. P. *Pemenuhman Kewajiban dan Penagihman Pajak dengan Surat Paksa*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Amos H.F. Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.

jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Josef Riwu Kahlmo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2005.

HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Soemitro. Rochmmat *Dasar-dasar Hukum Lingkungan hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung; Eresco.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan